

- Huda, N. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar - Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- MD, M. (2009). *Hukum dan Pilar - Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Utrecht. (1987). *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal - Pasal dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Jurnal

- Huda, N. (2001). Hak Prerogatif dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Ius Quia Iustum*, 1-18.
- Wahid, S. &. (2018). Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 110-124.

- Yehezkiel, M. S. (2024). Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Grasi kepada Terpidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 1-11.
- Karefna, D. (2020). Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Teori Pemidanaan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1-15.
- Mochtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 322-344.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2859-2866.
- Hikmah Istiqamah, S. Z. (2024). Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law. *Al - Muqaranah*, 9-18.
- Afif, Z. (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pionir*, 55-60.
- Subiyakto, U. B. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 179-202.
- Sadjijono. (2005). Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945 (Analisa Kewenangan Lembaga Negara). *Perspektif*, 318-338.
- Robuwan, R. (2023). Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, 2056-2082.
- Ruhenda, H. H. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 58-69.

- Azhari Sellomitha Fodhi, E. L.-S. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 26-37.
- Syuhada, O. (2023). Konsep Trias Politica dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 119-131.
- Umboh, C. J. (2023). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 131-142.
- Naidarti, M. M. (2024). Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Trias Politica di Indonesia. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 190-207.
- Irawan, S. (2025). Tinjauan Yuridis Pembagian Kekuasaan di Indonesia Berdasarkan Teori Trias Politica. *Justici*, 53-59.
- A, A. (2013). Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 63-77.
- Achmad Taufik, A. B. (2024). Pengaruh Sistem Presidensial Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Kontemporer. *J-CEKI: Jurnal Cendika Ilmiah*, 1640-1647.
- Wicaksana Dramanda, S. F. (2024). Presidential System and the Rise of Neo-Authoritarianism: The Failure of Constitutional Reform in Indonesia? *Jurnal Konstitusi*, 345-365.
- Fadiyah, D. (2022). Dilema Sistem Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 21-32.
- Dinrear, D. (2013). Pemberian Grasi terhadap Terpidana sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus - Kasus di Indonesia). *Jurnal Universitas Brawijaya*, 1-23.

- Prakoso, T. S. (2021). Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden. *Dharmasisya*, 1485-1498.
- Madjid, M. A. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pembentukan Kementerian. *Constitution Journal*, 170-188.
- Jacoba F X Kelbulan, S. S. (2022). Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 728-738.
- Permatasari, A. R. (2013). Penerapan Grasi di Indonesia sebagai Hak Prerogatif Presiden terhadap Terpidana Kasus Narkoba. *Recidive*, 82-86.
- Rasiwan, I. (2025). Pemberantasan Tindak Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan. *AMU Press*, 2-81.
- Petro Binsar Siregar, M. R. (2024). Efektivitas Penegak Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Civilia*, 133-144.
- Ali Maulida, D. H. (2020). Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah*, 43-67.
- Rasul, S. (2012). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 539-553.
- Sugama, I. P. (2025). Korupsi dalam Administrasi Publik: Tinjauan Mendalam terhadap Faktor - Faktor Penyebab dan Strategi Pemberantasan. *Kertha Wicana: Journal Ilmu Hukum*, 69-78.
- Hadita, E. S. (2023). Kewenangan Presiden dalam Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Presidensial. *Jurnal Riset Hukum*, 12-20.
- Rikiandi Sopian Maulana, C. E. (2024). Urgensi Pembentukan Undang - Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Diskresi*, 52-59.
- Rahman, M. (2024). Batas Kekuasaan Presiden dalam Kontitusi Indonesia. *Constitution Journal*, 42-62.

- Suharti, T. (2005). Grasi dalam Konsep Tujuan Pemidanaan. *Pespektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 289-299.
- Tjoneng, C. N. (2024). Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-20.
- Risal, C. (2017). Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Jurisprudentie*, 96-108.
- Alezandro Gerald Tokoh, S. Y. (2024). Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing (Studi Kasus Pemberian Grasi oleh Presiden ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; dalam Kasus Penyelundupan Ganja dari Australia). *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 280-294.
- Wibowo, S. &. (2021). Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 91-107.
- Siallagan, I. T. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Prerogatif Presiden dalam Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 128-142.
- Yudha Yosephin Tambunan, K. A. (2023). Telaah Konstitusi Check and Balances DPR Atas Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Pejabat Negara. *JRP: Jurnal Relasi Publik*, 93-103.
- Alivia Fitri Salsabila, M. A. (2023). Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, dan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola yang Berkeadilan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 3683-3696.
- Halawa, A. P. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Grasi dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan. *Ensiklopedia of Journal*, 326-336.

- Feryliyan, A. (2018). Analisis Yuridis Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 92-110.
- Utama, R. I. (2021). Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun. *Ensiklopedia Social Review*, 179-186.
- Muhammad Ryziqie Ramadhan Yuliansyah, M. A. (2025). Analisis Hak Konstitusional Presiden dalam Bidang Yudisial: Dinamika Pengaturan Grasi terhadap Pelaku Tindak Pidana dan Studi Kasus. *Jurnal Multilingual*, 271-283.
- Arifin Farensius Siahaan, A. Z. (2025). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi Berdasarkan Asas Pembalasan dan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Tana Mana*, 370-377.
- Ridwan. Ahmad Lanang Citrawan, B. P. (2022). Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negei=ri Serang. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, 171-178.
- Mohammad Rezza Naufal, F. W. (2017). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. *Diponegoro Law Journal*, 1-14.
- Andryan, C. A. (2025). Restrukturisasi Hierarki Peraturan Perundang - Undangan sebagai Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang Undang (ASIPPER)*, 42-61.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 169-182.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 249-262.

Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 301-322.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi kepada Terpidana Annas Maamun